



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. EFFENDI Alias PENDI Alias CONDET Bin AMAT JAZULI;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Dukuh Kranji RT 001 RW 012 Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
2. Dusun Sampih RT 001 RW 002 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/1/IV/2022/Reskrim/Sek Doro tanggal 22 April 2022;

Terdakwa M. Effendi Alias Pendi Alias Condet Bin Amat Jazuli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/1/IV/2022/Reskrim/Sek. Doro tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/1.a/V/2022/Reskrim/Sek Doro tanggal 11 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: PRINT-680/M.3.45/Eoh.2/06/2022 tanggal 02 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pki tanggal 7 Juni 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 07 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 07 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. EFFENDI Alias PENDI Alias CONDET Bin AMAT JAZULI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan yang memberatkan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun* dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kardus HP merk Redmi 6A dengan No. IMEI 1 : 860603041630385 dan No IMEI 2 : 860603041630393;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian HP Xiaomi Redmi 6A dari Aswaja Celluler Kecamatan Doro, tertanggal 19 Desember 2018;
 - c. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A dengan Nomer IMEI 1 : 860603041630385 dan No IMEI 2 : 860603041630393;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ARDITYA PUTRA PRASETIAJI Bin SUDARMANTO/ ROCHIYATI Binti CASBARI;

- d. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X No. Pol G-3925-K, tahun 2002, warna hitam, No Ka MH1KEVA132K049628, No. Sin : KEVAE1050057 berikut STNK atas nama WASNIAH alamat Sampih RT 2/1 Wonopringgo Kab. Pekalongan dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa/ keluarganya;

- e. Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pkl



Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa M. EFFENDI Alias PENDI Alias CONDET Bin AMAT JAZULI bersama-sama Sdr. EDI SUHERMAN Alias KIPLI Bin JARKASI (Belum Tertangkap), pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu di Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Korban ARDITYA PUTRA Bin SUDARMANTO di Dk. Randukuning RT.09 RW.03, Ds Harjosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. EDI SUHERMAN Alias KIPLI Bin JARKASI (Belum Tertangkap) dengan berjalan kaki mendatangi rumah orang tua Terdakwa M. EFFENDI Alias PENDI Alias CONDET Bin AMAT JAZULI di Dk. Kranji RT.01 RW.12 Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Saat itu Sdr. EDI SUHERMAN mengajak Terdakwa "jalan-jalan (mencari sasaran pencurian)" sehingga Terdakwa dengan



mengendarai sepeda motor Honda Supra X nomor Polisi G-3925-K warna hitam memboncengkan Sdr. EDI SUHERMAN menuju arah Kecamatan Doro. Sesampainya di tepi sawah Dk. Randukuning RT.09 RW.03, Ds Harjosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghentikan motornya dan Sdr. EDI SUHERMAN langsung turun berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban ARDITYA PUTRA Bin SUDARMANTO. Saat itu Terdakwa menunggu di atas motor dan Sdr. EDI SUHERMAN mengambil barang dalam rumah Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Sdr. EDI SUHERMAN mencongkel jendela pintu kamar depan rumah Saksi Korban yang dalam keadaan kosong dengan menggunakan obeng min dan memanjat tembok untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Sdr. EDI SUHERMAN mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna gold, 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna biru tua silikon warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy 5 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit HP Polytron warna putih. Sekitar 20 (dua puluh) menit menjalankan aksinya Sdr. EDI SUHERMAN keluar rumah melalui jendela yang sama dan kembali pada Terdakwa yang menunggu di atas motor sambil berkata, *"lki barange wes nang sak (Ini barang hasil curian sudah di dalam saku)"*. Selanjutnya Sdr. EDI SUHERMAN membonceng di atas motor dan Terdakwa langsung tancap gas meninggalkan lokasi menuju rumah orang tua Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut, Sdr. EDI SUHERMAN sempat menunjukkan barang-barang hasil curiannya kepada Terdakwa dan mengantonginya kembali sambil pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. EDI SUHERMAN mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan memberikan *handphone* Xiaomi Redmi 6A warna gold hasil curian kepada Terdakwa sambil berkata, *"lki HP didol duite jatah koe (Ini HP dijual, uangnya buat bagian kamu)"* dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memeriksa *handphone* ternyata dalam kondisi sudah tidak ada pelindung layarnya dan sudah terhapus datanya. Sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada kakak kandungnya-Saksi VERI BUDI HERIYANTO Bin AMAT JAZULI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sampai kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 Petugas Kepolisian Sektor Doro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EDI SUHERMAN ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. EFFENDI Alias PENDI Alias CONDET Bin AMAT JAZULI pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu di Tahun 2022 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Dk. Kranji RT.01 RW.12 Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB terjadi pengambilan barang milik Saksi Korban ARDITYA PUTRA Bin SUDARMANTO, di dalam rumah Saksi Korban di Dk. Randukuning RT.09 RW.03, Ds Harjosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan dengan cara mencongkel dan memanjat masuk jendela pintu kamar depan rumah Saksi Korban. Adapun barang milik Saksi Korban yang diambil tanpa izin tersebut berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna gold, 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna biru tua silikon warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy 5 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit HP Polytron warna putih;
- Bahwa keesokan harinya, Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. EDI SUHERMAN (Belum Tertangkap/ Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Dk. Kranji RT.01 RW.12 Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan memberikan *handphone* Xiaomi Redmi 6A warna gold milik Saksi Korban kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa memeriksa *handphone* ternyata dalam kondisi sudah tidak ada pelindung layarnya, sudah terhapus datanya, dan tanpa ada doosbox serta kelengkapan lainnya. Sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada kakak kandungnya-Saksi VERI BUDI HERIYANTO Bin AMAT

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pki



JAZULI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sampai kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 Petugas Kepolisian Sektor Doro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 408 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDITYA PUTRA PRASETIAJI Bin SUDARMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.20 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Randukuning Kulon Rt 09 Rw 03, Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang diambil adalah adalah 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A, warna Gold, berikut silikon warna bening dan kondisi pelindung layar pecah, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 warna biru tua, nomor IMEI lupa tanpa simcard, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 5 warna putih, nomor IMEI lupa tanpa simcard, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Polytron warna putih;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa sebelum dicuri barang-barang tersebut diletakkan oleh Saksi diatas tempat tidur dan diatas rak didalam kamar tidur depan;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang kerja lembur di SDN 3 Doro Kabupaten Pekalongan pada pukul 20.20 WIB Saksi ditelfon oleh Istri Saksi dan Istri Saksi memberitahu Saksi bahwa 5 buah HP sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu, Saksi langsung pulang kerumah dan kemudian bersama Sdr. Dumadi, istri Saksi dan Saksi mengecek keadaan rumah dan setelah mengecek didalam kamar dan melihat jendela pintu kamar depan dalam keadaan terbuka yang sebelumnya tertutup dan terkunci, dan ternyata terdapat ada bekas congkelan di daun jendela, setelah itu



Saksi mengecek keluar rumah dan melihat di dinding kamar depan dibawah jendela terdapat jejak telapak kaki memanjat ke jendela. Lalu atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Doro untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa jendela kamar ada 2 (dua) kunci Grendel, dan setelah kejadian tersebut 1 (satu) buah Grendel sudah dirusak;
- Bahwa ketinggian tembok sekitar 1,5 (satu setengah) Meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materiel sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kerugian immaterial Saksi harus kehilangan nomor kontak telephon dan file penting lainnya di handphone tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROCHIYATI Binti CASBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Saksi ketahui sekira pukul 20.20 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Randukuning Kulon Rt 09 Rw 03, Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang diambil adalah adalah 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A, warna Gold, berikut silikon warna bening dan kondisi pelindung layar pecah, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 warna biru tua, nomor IMEI lupa tanpa simcard, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 5 warna putih, nomor IMEI lupa tanpa simcard, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Polytron warna putih;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik suami Saksi yakni Saksi Korban Arditya Putra;
- Bahwa sebelum dicuri barang-barang tersebut diletakkan diatas tempat tidur dan diatas rak didalam kamar tidur depan;



- Bahwa menurut keterangan Saksi, Malam itu Saksi hendak menggunakan telpon dan saat Saksi akan mengambil HP merk VIVO Y91 warna biru tua milik Saksi yang sebelumnya ditaruh diatas tempat tidur sudah tidak ada, lalu Saksi mengecek HP yang lainnya juga sudah tidak ada, selanjutnya Saksi melihat jendela kamar depan dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya tertutup dan terkunci grendelnya;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon suami Saksi yakni Saksi Korban Arditya yang saat itu sedang kerja lembur di SDN 3 Doro Kabupaten Pekalongan pada pukul 20.20 WIB kemudian tidak lama Suami Saksi datang dan mengadakan pengecek disekitar rumah;
- Bahwa setelah dicek bagian jendela pintu kamar depan dalam keadaan terbuka yang sebelumnya tertutup dan terkunci, dan ternyata terdapat ada bekas congkolan di daun jendela, setelah itu Saksi dan Saksi Korban Arditya mengecek keluar rumah dan melihat di dinding kamar depan dibawah jendela terdapat jejak telapak kaki memanjat ke jendela. Lalu kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Doro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa jendela kamar ada kunci 2 (dua) grendel, dan setelah kejadian 1 (satu) buah grendel sudah dirusak;
- Bahwa ketinggian tembok sekitar 1.5 (satu setengah) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi serta Saksi Korban Arditya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban Arditya menderita kerugian materiel sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kerugian immaterial dimana Saksi harus kehilangan nomor kontak telephon dan file penting lainnya di handphone tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EKSAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Saksi ketahui sekira pukul 20.20 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Randukuning Kulon Rt 09 Rw 03, Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan telah terjadi pencurian;



- Bahwa menurut laporan barang yang diambil adalah adalah 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A, warna Gold, berikut silikon warna bening dan kondisi pelindung layar pecah, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 warna biru tua, nomor IMEI lupa tanpa simcard, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 5 warna putih, nomor IMEI lupa tanpa simcard, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Polytron warna putih;
- bahwa barang-barang tersebut semuanya milik Saksi Korban Arditya Putra Prasetiaji;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah yang beralamatkan Dukuh Kranji Rt 01 Rw 12 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Saksi telah menangkap seorang bernama Saksi Veri Budi Heriyanto Bin Amat Jazuli karena Saksi Veri diduga telah menguasai barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A, warna Gold;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Veri Budi Heriyanto Bin Amat Jazuli terkait HP tersebut, setelah ditanyakan HP tersebut dibeli dari adik Saksi Veri yakni Terdakwa M. Effendi Als Pendi Als Condet Bin Amat Jazuli dan setelah diteliti HP tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa HP dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu dibawah harga pasaran karena harga pasaran untuk HP jenis itu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika Saksi Veri dalam menguasai HP tersebut dibeli dari Terdakwa, Saksi langsung kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi VERI BUDI HERIYANTO Bin AMAT JAZULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah orang tua Saksi yang berada di Dukuh Kranji, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kabupaten Pekalongan Saksi telah membeli sebuah HP dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut dari adik Saksi yakni Terdakwa M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi Als Pendi Als Condet Bin Amat Jazuli;

- Bahwa yang Saksi beli adalah HP Xiaomi Redmi 6A warna gold;
- Bahwa Saksi dalam membeli HP tidak ada kardusnya;
- Bahwa yang Saksi tahu HP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga pasaran HP yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait HP tersebut, Terdakwa mengatakan jika HP adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak mengatakan kalau dari hasil mencuri, dan Saksi percaya karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengecek terlebih dahulu HP yang dibeli Saksi, karena Saksi dalam membeli HP mendesak untuk keperluan sekolah anak Saksi yang harus menggunakan HP;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah HP yang dibeli oleh Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB telah terjadi pancurian di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Randukuning Kulon Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi Suherman;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dengan Sdr. Edi Suherman adalah HP;
- Bahwa terkait dengan cara mengambil HP tersebut Terdakwa tidak tahu karena tugas Terdakwa hanya mengantarkan Sdr. Edi Suherman yang saat itu dia minta diantarkan kedaerah Doro Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No Pol: G-3925-K milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit di pinggir sawah sampai Sdr. Edi Suherman Als Kipli kembali lagi dan mengatakan "*iki barange wis nang sak*" (ini barangnya hasil curian sudah didalam saku);
- Bahwa ada 3 (tiga) buah HP antara lain Xioami Redmi 6A warna gold, HP

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pki



VIVO Y91 warna biru tua silikon warna hitam, dan HP Samsung kecil warna putih, setelah itu pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Edi dalam mendapatkan HP tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar rumah lalu memanjat jendela kamar depan rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng min;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Edi Suherman Als Kipli datang kerumah Terdakwa dan memberi Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP Xioami Redmi 6A warna gold dalam kondisi HP sudah tidak ada datanya dan pelindung layarnya sambil mengatakan "iki HP di dol, duite jatahe koe" (ini HP dijual, uangnya buat bagian kamu), kemudian HP itu Terdakwa jual kepada Saksi Veri Budi Heriyanto yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena untuk sekolah anak dari Saksi Veri;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Edi Suherman dalam mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Korban Arditya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), kendati Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus HP merk Redmi 6A dengan No. IMEI 1 : 860603041630385 dan No IMEI; 2 : 860603041630393;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian HP Xiaomi Redmi 6A dari Aswaja Celluler Kecamatan Doro, tertanggal 19 Desember 2018;
3. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A dengan Nomer IMEI 1 : 860603041630385 dan No IMEI 2 : 860603041630393;
4. 1 (satu) unit SPM Honda Supra X No. Pol G-3925-K, tahun 2002, warna hitam, No Ka MH1KEVA132K049628, No. Sin : KEVAE1050057 berikut STNK atas nama WASNIAH alamat Sampih RT 2/1 Wonopringgo Kab. Pekalongan dan kunci kontaknya;
5. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian bersama Sdr. Edi Suherman;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dukuh Randukuning Kulon Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Edi Suherman dalam melakukan pencurian dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supar Nopol G-3925-K milik Terdakwa;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela kamar rumah lalu memanjat jendela kamar depan rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng min;
- Bahwa benar Sdr. Edi membawa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A, warna Gold, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 warna biru tua, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 5 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Polytron warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menguasai 1 (satu) buah HP yakni Xiaomi Redmi 6A warna gold yang diberikan oleh Sdr. Edi;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Edi Suherman Als Kipli datang kerumah Terdakwa dan memberi Terdakwa 1 (satu) buah HP Xioami Redmi 6A warna gold dalam kondisi HP sudah tidak ada datanya dan pelindung layarnya sambil mengatakan "*iki HP di dol, duite jatahe koe*" (ini HP dijual, uangnya buat bagian kamu);
- Bahwa benar HP Xiaomi Redmi 6A warna gold dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Veri yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa benar HP tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Edi dalam mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pki



haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama : Pembuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Kedua : Pembuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 408 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah lebih tepat memilih dakwaan Pertama untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. EFFENDI Alias PENDI Alias CONDET Bin AMAT JAZULI adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* adalah memindahkan barang kedalam penguasaannya, yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya. Dan yang dimaksud dengan *Barang* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi), namun demikian barang itu harus ada pemiliknya karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian (*res nullius* dan *res derelictae*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr. EDI SUHERMAN telah mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna gold, 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna biru tua silikon warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy 5 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit HP Polytron warna putih, dimana barang-barang tersebut diambil dirumah yang beralamat di Dukuh Randukuning RT.09 RW.03, Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dan barang tersebut merupakan milik Saksi Korban ARDITYA PUTRA PRASETIAJI Bin SUDARMANTO;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik *seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain*, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia adalah bukan pemilik;

Menimbang, bahwa awalnya pada Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. EDI SUHERMAN Alias KIPLI Bin JARKASI (Belum Tertangkap) dengan berjalan kaki mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Dukuh Kranji RT.01 RW.12 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Saat itu Sdr. EDI SUHERMAN mengajak Terdakwa "jalan-jalan (mencari sasaran pencurian)" sehingga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X nomor Polisi G-3925-K warna hitam memboncengkan Sdr. EDI SUHERMAN menuju arah Kecamatan Doro, Sesampainya di tepi sawah Dukuh Randukuning RT.09 RW.03, Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghentikan motornya dan Sdr. EDI SUHERMAN langsung turun berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban ARDITYA PUTRA Bin SUDARMANTO, saat itu Terdakwa menunggu di atas motor dan Sdr. EDI SUHERMAN mengambil barang dalam rumah Saksi Korban ARDITYA PUTRA PRASETIAJI Bin SUDARMANTO;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. EDI SUHERMAN mencongkel jendela pintu kamar depan rumah Saksi Korban yang dalam keadaan kosong dengan menggunakan obeng min dan memanjat tembok untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Sdr. EDI SUHERMAN mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna gold, 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna biru tua silikon warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy 5 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit HP Polytron warna putih, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit menjalankan aksinya Sdr. EDI SUHERMAN keluar rumah melalui jendela yang sama dan kembali pada Terdakwa yang menunggu di atas motor sambil berkata, "*Iki barange wes nang sak (Ini barang hasil curian sudah di dalam saku)*", Selanjutnya Sdr. EDI SUHERMAN membonceng di atas motor dan Terdakwa langsung tancap gas meninggalkan lokasi menuju rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. EDI SUHERMAN mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan memberikan *handphone* Xiaomi Redmi 6A warna gold hasil curian kepada Terdakwa sambil berkata, "*Iki HP didol duite jatah koe (Ini HP*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN PkI



dijual, uangnya buat bagian kamu)” dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memeriksa *handphone* ternyata dalam kondisi sudah tidak ada pelindung layarnya dan sudah terhapus datanya, setelah itu sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada kakak kandung Terdakwa yakni Saksi VERI BUDI HERIYANTO Bin AMAT JAZULI seharga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah). Sampai kemudian pada hari Jum’at tanggal 22 April 2022 Petugas Kepolisian Sektor Doro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr. EDI SUHERMAN ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta di atas unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa terdapat kerjasama sedemikian rupa antara Terdakwa dan Sdr. EDI SUHERMAN Alias KIPLI Bin JARKASI (Belum Tertangkap), dimana Terdakwa berperan mengantar Sdr. EDI SUHERMAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra miliknya menuju kearah Dukuh Randukuning RT.09 RW.03, sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa menghentikan motornya dan Sdr. EDI SUHERMAN langsung turun berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menunggu di atas motor dan Sdr. EDI SUHERMAN menggunakan obeng min dan memanjat tembok dengan ketinggian 1,5 (satu setengah) Meter untuk masuk ke dalam rumah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna gold, 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna biru tua silikon warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy 5 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit HP Polytron warna putih yang ada didalam rumah Saksi Korban ARDITYA PUTRA PRASETIAJI Bin SUDARMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut. Tidakkah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing didalam kejahatan itu;

Menimbang, bahwa awalnya pada Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. EDI SUHERMAN Alias KIPLI Bin JARKASI (Belum Tertangkap) dengan berjalan kaki mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Dukuh Kranji RT.01 RW.12 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Saat itu Sdr. EDI SUHERMAN mengajak Terdakwa “jalan-jalan (mencari sasaran pencurian)” sehingga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X nomor Polisi G-3925-K warna hitam memboncengkan Sdr. EDI SUHERMAN menuju arah Kecamatan Doro, Sesampainya di tepi sawah Dukuh Randukuning RT.09 RW.03, Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghentikan motornya dan Sdr. EDI SUHERMAN langsung turun berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban ARDITYA PUTRA Bin SUDARMANTO, saat itu Terdakwa menunggu di atas motor dan Sdr. EDI SUHERMAN mengambil barang dalam rumah Saksi Korban ARDITYA PUTRA PRASETIAJI Bin SUDARMANTO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr. EDI SUHERMAN telah mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna gold, 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna biru tua silikon warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy 5 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit HP Polytron warna putih, dimana barang-barang tersebut diambil dirumah yang beralamat di Dukuh Randukuning RT.09 RW.03, Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dan barang tersebut merupakan milik Saksi Korban ARDITYA PUTRA PRASETIAJI Bin SUDARMANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian hasil curian berupa *handphone* Xiaomi Redmi 6A warna gold dan dijual kepada Saksi VERI BUDI HERIYANTO Bin AMAT JAZULI seharga Rp300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN PkI



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Untuk mencapai barang yang dicurinya dengan jalan merusak dan sebagainya. “Mencapai” artinya memasukkan kedalam kekuasaannya. Dan yang dimaksud dengan “Merusak” adalah membuat menjadi rusak, atau sudah tidak sempurna, atau tidak utuh lagi, atau tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam rumah Saksi Korban ARDITYA PUTRA Bin SUDARMANTO, Sdr. EDI SUHERMAN mencongkel jendela pintu kamar depan rumah Saksi Korban yang dalam keadaan kosong dengan menggunakan obeng min dan memanjat tembok dengan ketinggian 1,5 (satu setengah) Meter untuk masuk ke dalam rumah, kemudian di dalam rumah, Sdr. EDI SUHERMAN mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna gold, 1 (satu) unit HP Vivo Y91 warna biru tua silikon warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy 5 warna putih, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, dan 1 (satu) unit HP Polytron warna putih, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit menjalankan aksinya Sdr. EDI SUHERMAN keluar rumah melalui jendela yang sama dan kembali pada Terdakwa yang menunggu di atas motor sambil berkata, “*Iki barange wes nang sak (Ini barang hasil curian sudah di dalam saku)*”, Selanjutnya Sdr. EDI SUHERMAN membonceng di atas motor dan Terdakwa langsung tancap gas meninggalkan lokasi menuju rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan uang kompensasi kepada Saksi Korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dan terjadi perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. EFFENDI Alias PENDI Alias CONDET Bin AMAT JAZULI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus HP merk Redmi 6A dengan No. IMEI 1 : 860603041630385 dan No IMEI 2 : 860603041630393;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian HP Xiaomi Redmi 6A dari Aswaja Celluler Kecamatan Doro, tertanggal 19 Desember 2018;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A dengan Nomer IMEI 1 :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860603041630385 dan No IMEI 2 : 860603041630393;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ARDITYA PUTRA PRASETIAJI Bin SUDARMANTO/ ROCHYATI Binti CASBARI;

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X No. Pol G-3925-K, tahun 2002, warna hitam, No Ka MH1KEVA132K049628, No. Sin : KEVAE1050057 berikut STNK atas nama WASNIAH alamat Sampih RT 2/1 Wonopringo Kab. Pekalongan dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa/ keluarganya;

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA., SH.** sebagai Hakim Ketua, **FATRIA GUNAWAN., SH.,M.H.** dan **MUHAMMAD TAOFIK. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIA SORAYA., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **EKO HERTANTO., SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

FATRIA GUNAWAN., SH.,M.H. **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA., SH.**

Ttd

MUHAMMAD TAOFIK. SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

RIA SORAYA., SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pki